

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 976/Sl.Not/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Senin, 2 Desember 2019.
 - Tempat : Ruang Vanda 2, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.
 - Pukul : 10.09 - 10.23 WIB.
 - Mata Acara :
 - Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 2 Desember 2019, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA;
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.144.338 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HISASHI ONOZUKA selaku Komisaris dan Tuan HIROSHI KOMORI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
- b. Mengangkat :
 - Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris;
 - Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
 - Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO;
 - Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH;
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
 - Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI;
 - Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA;
 - Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI.
 - Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 2 Desember 2019.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 814/CPI/DIR/XII/2019

Bekasi, 4 Desember 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Risalah Hasil RUPSLB

Dengan hormat,

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Senin, 2 Desember 2019.

Tempat : Ruang Vanda 2, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.

Pukul : 10.09 – 10.23 WIB.

Mata Acara :

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 2 Desember 2019, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA;

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.144.338 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

a. Menerima pengunduran diri Tuan HISASHI ONOZUKA selaku Komisaris dan Tuan HIROSHI KOMORI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;

b. Mengangkat :

-Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris;

-Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur;

-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO;

Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH;

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI;

Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA;

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI.

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.


PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

Demikian surat penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama

**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
("THE COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT
THE RESULTS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS ("MEETING")**

In accordance with the provisions of Article 34 paragraph (6) of POJK Financial Service Authority Regulation No. 32/2014 dated December 8, 2014 on the Plan and implementation of the Company's Open Shareholders Meeting ("Regulation No.IX.I.1") hereby the Board of Directors of the Company notifies that the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Champion Pacific Indonesia Tbk (the "Company") are as follows:

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, domiciled in Bekasi City (hereinafter referred to as the Company) has convened:

- Extraordinary General Meeting of Shareholders, at:

Day / date: Monday, December 2, 2019.

Place: Vanda Room 2, Pasadenia Building, Jalan Pacuan Kuda Raya number 27 Pulomas, Central Jakarta 13210.

Time: 10.09 - 10.23 WIB.

Meeting Agenda:

- Changes in the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners. (hereinafter referred to as Meeting).

For the interest of the Company, the deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, dated December 2, 2019, with number 1.

Attendance of the Company's Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO;

Director: Mr. HIROTAKA IKEDA;

Director: Mrs. VERA SUTIDJAN;

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Independent Commissioner: Mr. PRASTOWO, SH.

Chairperson:

The meeting was chaired by Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as the President Commissioner of the Company.

The Presence of Shareholders:

-The meeting has been attended by shareholders and the power of attorney of the shareholders representing 772,144,338 shares or 79.42% of 972,204,500 shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submitting Questions and / or Opinions:

- Shareholders and shareholders' attorneys are given the opportunity to ask questions and / or opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholders' attorneys submit questions and / or opinions.

Decision Making Mechanisms:

- Decision making of the agenda is based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Voting Results:

There were no shareholders and the power of attorney of the shareholders present at the Meeting who voted against them;

There were no shareholders or the power of attorney of the shareholders present at the Meeting, who voted abstained (blank);

- All shareholders or the attorney of the shareholders present at the Meeting voted in favor.

-So the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

Meeting Resolution:

a. Accepting the resignation of Mr. HISASHI ONOZUKA as Commissioner and Mr. HIROSHI KOMORI as Director of the Company, with gratitude for his services and giving full release and full responsibility (acquitted and discharged) for the management actions that have been carried out while carrying out his position, as long as these actions reflected in the books or records of the Company;

b. Lift :

-Mr. TATSUMICHI SATO as Commissioner;

-Mr. MITSURU HIRAMUKI as Director;

- counting from the closing of this Meeting, and determining the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020, is as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Commissioner: Mr. TATSUMICHI SATO;

Independent Commissioner: Mr. PRASTOWO, SH;

Directors:

President Director: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO;

Director: Mr. MITSURU HIRAMUKI;

Director: Mr. HIROTAKA IKEDA;

Director: Mr. SOICHIRO YAMAGUCHI.

Director: Mrs. VERA SUTIDJAN.

c. Give authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution, to pour / declare the decision regarding the composition of the Board of Commissioners and

Directors of the Company mentioned above in the deed made before a Notary, and to further notify it to the authorities, as well as take all and every action which is needed in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Bekasi, December 2, 2019

BOARD OF DIRECTORS

Diduga Memeras, 2 Oknum Jaksa Kejati DKI Ditangkap

JAKARTA (IM) - Tim Gabungan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Tim Saber Pungli dan Tim Jaksa Agung Muda Intelijen, mengamankan tiga orang yang terdiri dari satu orang swasta dan dua oknum jaksa.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Mukri mengungkapkan, dua oknum jaksa yang diamankan itu adalah YRM selaku Kasi Penyidikan pada Aspidus Kejati DKI dan FYP menjabat sebagai Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidus Kejati DKI.

Sedangkan pihak swasta yang menjadi perantara dalam pemerasan ini adalah Cecep Hidayat.

"Mereka diduga telah melakukan pemerasan terhadap mantan manajer PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) M. Yusuf selaku pelapor mengaku telah menyerahkan uang sejumlah Rp1 miliar," kata Mukri dalam keterangannya, Jakarta, Selasa

(3/12).

Mukri menjelaskan, permintaan uang oleh FYP terkait dengan kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT.Dok dan perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017 yang sedang ditangani Pidsus Kejati DKI. Sedangkan, M. Yusuf adalah salah seorang saksi dalam kasus tersebut.

"Setelah Cecep ditangkap, tim gabungan pun langsung bergerak cepat menangkap FYP dan YRM. Saat ini ketiganya sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur Mukri.

Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh bidang Pengawasan.

"Apabila nantinya ditemukan indikasi tindak pidana, maka akan diserahkan dan ditindaklanjuti oleh bidang Pidsus Kejaksaan Agung," tutup Mukri. ● han

MA Potong Hukuman Penjara Idrus Marham Jadi 2 Tahun

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, yang sebelumnya divonis bersalah di kasus suap cesepekan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Idrus dapat potongan masa tahanan dua tahun.

Sebelumnya, Idrus divonis dengan pidana pokok 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Hakim Agung memotong hukuman penjara mantan Sekjen Golkar tersebut menjadi 2 tahun.

Hal itu diketahui dari laman resmi putusan Mahkamah Agung (MA). Vonis tersebut diputus pada Senin, 2 Desember 2019.

"Tanggul putusan, 02 Desember 2019. Amar Putusan; Kabul," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (3/12).

Adapun, majelis hakim agung yang memutus

perkara ini diketuai oleh hakim Agung Suhadi, dengan anggotanya hakim Krisna Harahap dan Prof Abdul Latief.

MA menyebut Idrus Marham bukan penentu proyek PLTU Riau-1. Selain itu tidak menikmati hasil suap yang didapat Eni Maulani Saragih dari pengusaha Johannes B Kotjo.

Awalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Idrus Marham dengan pidana 3 Tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap terkait Proyek PLTU Riau-1, bersama-sama Eni Maulani Saragih.

Kemudian, Idrus Marham melalui pengacaranya mengajukan banding.

Namun di Pengadilan Tinggi DKI, Idrus justru diperberat hukumannya menjadi 5 tahun bui. Lantas, Idrus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan

dikabulkan. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PAMERAN INDUSTRI ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Menteri Pertahanan Prabowo (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kanan) mengamati makanan prasaji pada pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12). Pameran tersebut diikuti industri Alpalhankam swasta dalam negeri yang berada di bawah Perkumpulan Industri Alpalhankam Swasta Nasional (Pinhantanas).

MUI Usulkan Amendemen UUD 1945 Hanya Sebatas Menghidupkan GBHN

MUI menilai amendemen UUD 1945 yang terakhir dilakukan telah menghasilkan keputusan sesuai dengan tuntutan reformasi. Sebab itu, MUI meminta masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden langsung tetap dipertahankan.

JAKARTA (IM) - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12). Kedatangan pimpinan MPR dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menerima masukan terkait

wacana amendemen UUD 1945.

Pimpinan MPR yang hadir di antaranya Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono.

Para pimpinan MPR ini

disambut pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari Sekretaris Jenderal Anwar Abbas, Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat Abdullah Jaidi, serta Ketua Umum MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Basri Bermenda.

Ketua Umum MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Basri Bermenda menyatakan, MUI meminta MPR mengkaji lebih dalam dan memperhatikan aspirasi kelompok masyarakat dan parpol sebelum melakukan amendemen UUD 1945. Ia mengatakan, apabila MPR tetap mengamendemen UUD 1945, MUI meminta hanya sebatas menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi ke-

wenangan MPR.

"Sepanjang agendanya hanya terkait dengan masuknya GBHN menjadi kewenangan MPR, namun dengan mempertahankan sistem presidensial, dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat," kata Basri.

Ia mengatakan, MUI menilai bahwa amendemen UUD 1945 yang terakhir dilakukan telah menghasilkan berbagai keputusan yang fundamental dan sesuai dengan tuntutan reformasi. Oleh karenanya, ia meminta, hasil amendemen UUD 1945 yang terakhir dilakukan tetap dipertahankan, seperti masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden langsung oleh rakyat, dan kedudukan lembaga negara

yang sejajar dan setara.

"Menjadi tugas dan tanggung jawab semua lembaga negara dan penyelenggara negara serta semua komponen bangsa untuk melaksanakan UUD 1945 secara istikamah dan optimal agar terwujudnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai cita-cita konstitusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Basri berharap pimpinan MPR terus memberikan kontribusi terbaik dan optimal dalam mengawal empat pilar kebangsaan guna terwujudnya cita-cita berdirinya negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

"Menuju terwujudnya cita-cita berdirinya negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945," katanya. ● meci

Mantan Kadiv Waskita Karya Diperiksa Terkait Proyek Fiktif

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero), Fathor Rachman. Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.

Fathor Rachman sendiri meru-

pakan salah satu tersangka dalam kasus ini. Kesaksian Fathor dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka lainnya, yakni mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Anandi Siregar (YD).

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka YD," kata Juru Bicara KPK, Febrina Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (3/12).

Belakangan, penyidik KPK memang sedang fokus mengusut kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp186 miliar tersebut. Fokus pengusutan perkara ini ditandai dengan intensitas pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Salah satu saksi yang pernah diperiksa KPK yakni mantan Kepala Divisi III Waskita Karya yang kini

menjabat Dirut PT Jasa Marga, Desi Arryani. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik menecer Desi mengenai peran dan pengetahuannya terkait pekerjaan-pekerjaan sub-kontrak fiktif di 14 proyek yang digarap Waskita Karya. Diduga, terdapat pekerjaan fiktif dalam proyek yang digarap Divisi III Waskita Karya saat dipimpin Desi.

Sejauh ini, KPK baru menenap-

kan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Anandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Anandi diduga telah menyuji empat perusahaan sub-kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub-kontraktor yang telah ditunjuk Anandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub-kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Anandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub-kontraktor pekerjaan fiktif. ● han

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan No.IX.L1”) dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Champion Pacific Indonesia Tbk (“Perseroan”) adalah sebagai berikut:

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
- Hari/tanggal : **Senin, 2 Desember 2019.**
- Tempat : **Ruang Vanda 2, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda, Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.**
- Pukul : **10.09 – 10.23 WIB.**

Mata Acara :

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 2 Desember 2019, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

- Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
- Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA;
- Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
- Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH.

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.144.338 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blank);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HISASHI ONOZUKA selaku Komisaris dan Tuan HIROSHI KOMORI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercernam dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
- b. Mengangkat:
 - Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris;
 - Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur;
 - terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
 - Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO;
 - Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH;
 - Direksi:
 - Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
 - Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI;
 - Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA;
 - Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI.
 - Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi 4 Desember 2019
DIREKSI PERSEROAN

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TRIMUDA NUANSA CITRA TBK. (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NOMOR 14/POJK.04/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS POJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK HMETD”) DAN MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN INTERNASIONAL MEDIA TANGGAL 7 OKTOBER 2019 DAN HARIAN INTERNATIONAL MEDIA TANGGAL 4 DESEMBER 2019



PT Trimuda Nuansa Citra Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Jasa Penyelenggaraan Pos dan Giro, Perdagangan dan Pengangkutan

Kantor Pusat:
Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.58,
Jakarta Selatan 12870
Telp.: (021) 83703700 - 800
Fax.: (021) 83700023
Email : corsec@ged.co.id
Website : www.ged.co.id

Kantor Cabang:
Bandung, Sidoarjo dan Balikpapan

Agen Eksklusif:
Medan, Semarang, Yogyakarta dan Makassar

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD (“PUT I”), SESUAI DENGAN POJK HMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan dan/atau Perubahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2019

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA PUT I

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham ASM, dengan total nilai transaksi sebesar **Rp212.040.632.376 (dua ratus dua belas miliar empat puluh dua enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah)**, para pemegang saham ASM saat ini bermaksud untuk melakukan pengalihan saham kepada Perseroan, yaitu sebanyak 81.174 (delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dengan total nilai nominal Rp40.587.000.000 (empat puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) atau senilai 19,8% (lima puluh satu koma sembilan delapan persen), dengan total nilai transaksi sebesar Rp85.232.700.000 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah). Para Pihak dengan ini telah sepakat terkait dengan harga transaksi, yaitu dengan harga masing-masing lembar saham sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu Rupiah).

D. ANALISIS PENGARUH PUT I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah tabel kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Persentase (%)	Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)	Nilai Nominal Saham (Rp)
Modal Dasar	880.000.000	-	88.000.000.000	4.385.000.000	-	438.500.000.000
Asetku Ecommerce Limited (sebagai pemegang HMETD)	115.910.400	27,49	11.591.040.000	301.367.040	27,49	30.136.704.000
Asetku Ecommerce Limited (sebagai pembeli siaga)	-	-	-	489.167.360	44,62	48.916.736.000
PT Akulaku Silivr Indonesia	133.333.400	31,62	13.333.340.000	133.333.400	12,16	13.333.340.000
PT Belanja Hitungan Detik	109.150.200	25,89	10.915.020.000	109.150.200	9,96	10.915.020.000
PT Asuransi Intra Asia	21.082.000	5	2.108.200.000	21.082.000	1,92	2.108.200.000
Masyarakat	42.164.000	10	4.216.400.000	42.164.000	3,85	4.216.400.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disorot	421.640.000	100	42.164.000.000	1.096.264.000	100	109.626.400.000
Saham dalam Portepel	458.360.000	-	45.836.000.000	3.288.736.000	-	328.873.600.000

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan mengeluarkan sebanyak 674.624.000 saham sehubungan dengan PUT I. Dengan demikian, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya sehubungan dengan PUT I akan mengalami dilusi maksimum sebesar **61,54%**.

PENGUMUMAN

PT SUNGAI MAS INTERNASIONAL berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada semua pihak dan seluruh karyawan, bahwa pengambilalihan saham Perseroan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT SUNGAI MAS INTERNASIONAL
Gedung DBS Bank Tower Lantai 28,
Ciputra World 1 Jakarta,
Jl. Prof. Dr. Satryo Kav. 3-5, Jakarta 12940
Direksi
Contact Person: Inonk
Patin Tower Lt. 22, Jl. Asia Afrika Lot. 19,
Jakarta Pusat 10270
Tlp.: 021-72781822

PENGUMUMAN

Dengan ini mengumumkan hasil dari Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BAHAGIA EKAGUNA SUKSES berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan) yang dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham, dibuat secara dibawah tangan tertanggal 28 November 2019, bermeterai cukup, telah diputuskan untuk membatalkan Perseroan dan menunjuk Direksi selanjutnya sebagai berikut:

Bagi Kreditur dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini dimuat, dengan alamat:

Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 17, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademaran, Jakarta Utara Jakarta, 4 Desember 2019
Direksi
PT BAHAGIA EKAGUNA SUKSES